TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA PARA ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI DESA SEGODOBANCANG KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu (S -1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 093 AS
No. REG : S-2010/AS/093
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:
LIRIS WAHYU INSYANI
NIM : C01206101

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh LIRIS WAHYU INSYANI ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juli 2010
Pembimbing,

Dra Hj. Siti Dalilah Candrawati M.Ag
NIP. 196006201989032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **LIRIS WAHYU INSYANI** ini telah dipertahankan di depan sidang Majlelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 05 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program ajana satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati M.Ag
NIP. 196006201989032001

Sekretaris,

Muh. Sholehuddin M.Hi
NIP. 1977072520080110

Penguji I,

Dr . H.Abu Azam Al Hadi M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji II,

Drs. H.M. Faisol Munif. M. Hum
NIP.195812301988021001

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati M.Ag
NIP. 196006201989032001

Surabaya 11 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA IAIN SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARIAH SURABAYA

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIM. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama	: Liris Wahyu Insyani
NIM	: C01206101
Fakultas/ Jurusan	: Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	: **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemberian Suami Nafkah Terhadap Para Isteri Yang Dipoligami di Desa Segodobancang kec Tarik kab Sidoarjo.**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skipsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juli 2010

menyatakan,

METERAI TEMPEL

81AA4AAF203543982

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Liris Wahyu Insyani

C01206101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah siuami kepada para isteri yang diPoligami di Desa Segodobancang kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo"** adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyan tentang permasalah : 1. Bagaimana Pelaksanaan pemberian nafkah yang diberikan suami kepada para isteri yang dipoligami di desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keadilan nafkah yang diberikan suami kepada para isteri yang dipoligami di desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo?

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan data tentang bagaimana pemberian nafkah dalam poligami secara langsung dengan menggunkan pertanyaan kepada para informan dan responden selanjutnya data di analisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Dari data yang sudah diperoleh dan dianalisis diatas. Dapat disimpulan *pertama*: pelaksanaan pemberian nafkah suami yang dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang dijalankan dari 3 (tiga) kepala keluarga yang melakukan poligami hanya 1 kepala keluarga yang melakukan adil terhadap para isterinya baik dari segi materiil maupun immateriil. Sedangkan 2 (dua) kepala keluarga lainya tidak melaksanakan dengan adil kepada para isterinya baik dari segi materiil maupun immateriil. Dari 2 (dua) kepala keluarga, salah 1 (satu) dari keluarga tersebut masih mau memberikan uang untuk kebutuhan anaknya sekolah. *Kedua:* Segala sesuatu yang berkenaan dengan keadilan nafkah dalam poligami tergantung pada masing-masing para isteri dengan kata lain, keadilan adalah proposional. Menurut beberapa ulama' keadilan dalam pemberian nafkah itu hukumnya wajib bagi para isteri yang dinikahi dengan pernikahan yang sah. Terutama bagi para suami yang malakukan poligami. Baik dari segi materiil maupun immateriil. Dari 3 (ketiga) kepala keluarga yang melakukan poligami hanya 1 (satu) yang memenuhi syarat keadilan poligami yang di tinjau dari perspektif Imam Syafi'i yang dilakukan oleh para suami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan 2 (kedua) kepala keluarga kurang adil sesuai dengan syarat poligami yang ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i. Sedangkan hukum Islam menilai keadilan dalam poligami terdiri dari 2 hal yaitu bersifat materiil dan immateriil, diletakkan secara proposional (menempatkan sesuatu pada tempatnya).

Sejalan dengan kesimpulan diatas, Kepada seluruh kaum muslim, penulis menyarankan, bila ingin melakukan poligami hendaknya menyiapkan mental spiritual serta ilmu agar dapat memenuhi dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam poligami Islam, terutama mengenai keadilan, baik dalam bidang materiil maupun immateriil. Kepada para ulama' hendaknya meningkatkan penceramahan dan bekal ilmu terutama masalah poligami kepada masyarakat, khususnya di desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang rentan mengingatkan mereka tentang kewajiban berlaku adil dan cara mengaplikasikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM I

PERNYATAAN KEASLIAN II

PERSETUJUAN PEMBIMBING III

PENGESAHAN IV

ABSTRAK V

KATA PENGANTAR VI

PERSEMBAHAN IX

MOTTO X

DAFTAR ISI XI

DAFTAR TRANSLITERASI XIV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 11

F. Definisi Oprasional 12

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KEADILAN NAFKAH DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Poligami Dalam hukum Islam 18

1. Poligami Dan Dasar Hukumnya 18

2. Syarat Kebolehan Poligami 23

3. Tanggung Jawab Suami Yang Berpoligami 26

B. Pemberian Nafkah Terhadap Para Isteri 28

1. Nafkah Yang Berupa Materiil: Sandang (pakaian), Pangan (makanan pokok), Papan (rumah). 28

2. Nafkah Yang Berupa Immateriil 33

a. Berkunjung Dan Bermalam Di Rumah Para Istri 33

C. Kewajiban Adil Terhadap Para Istri 36

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH KEPADA PARA ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI DESA SEGODOBANCANG KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

A. Sekilas Tentang Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 42

B. Gambaran Perkawinan Masyarakat di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 45

C. Pemberian Nafkah Kepada Para Istri Yang Dipoligami Di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nafkah Materiil: Sandang (pakaian), Pangan (makanan pokok), Papan (tempat tinggal) 49
2. Nafkah Immateriil: Berkunjung Dan Bermalam Di Rumah Para Istri. 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEADILAN NAFKAH KEPADA PARA ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI DESA SEGODOBANCANG KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Keadilan Nafkah Yang Dipoligami Di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keadilan Nafkah Materiil Dan Immateriil Dalam Poligami Di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 64

BAB V Penutup

A. Kesimpulan 69
B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya dengan hukum perkawinan.[1]

Kehadiran syari'at Islam ke tengah-tengah kehidupan manusia adalah dalam rangka menuntut kemaslahatan hidup manusia, serta mengangkat martabat manusia ketingkat yang lebih luhur dan suci. Termasuk satu di antaranya ialah menuntut dan membimbing umat manusia dalam menegakkan dan membangun kehidupan rumah tangga yang bersih, suci, damai, sejahtera bahagia serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmat dari Allah *Rabbul 'Izzati.* Syari'at Islam telah mengangkat motif dan tujuan perkawinan ke tingkat yang lebih luhur dan lebih mulia. Kalau sebelum dituntun oleh ajaran Islam tujuan perkawinan adalah semata-mata hanya didorong oleh kebutuhan biologis

[1] Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amanah, 2002), *1-2*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta meneruskan kelangsungan hidup, oleh syari'at Islam ia dianggap dengan motif melaksanakan Sunnatullah dengan didasari oleh tujuan untuk beribadah kepada Allah.[2]

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga: sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan seperti.[3]

Firman Allah:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Adz-Dzriyat: 49)[4]

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Yasiin : 36)[5]

---

[2] Musthafa Kamal, Cholil, dan Wahardjani, *Fiqh Islam Sesuai Dengan Putusan Majlis Tarjih,* (Citra Karsa Mandiri), 245
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6,* (Bandung: PT Alma'arif, 1980), 7
[4] Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 523
[5] Ibid, 443

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dalam kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Perkawinan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita dan untuk mendapatkan keturunan anak yang lebih banyak, perkawinan tidak dilembagakan sekedar untuk memuaskan keinginan alami atau nafsu-nafsu yang bergejolak. Tujuannya memiliki pengertian jauh lebih dalam daripada realitas-realitas yang jelas bersifat fisik itu.[6]

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.[7]

Amir Syarifuddin berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

---

[6] Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Pilibs, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 11

[7] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, cet.*3,* edisi ke-*2,* 1994*),* 456

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat kuat atau *Miitsaqan Ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[8]

Perkawinan yang dituntutkan oleh syari'at Islam diletakkan pada prinsip berkeadilan dan berkeseimbang sehingga melegakan pada kedua belah pihak. Perlu ditegaskan bahwa dalam masalah perkawinan agama Islam sama sekali tidak meletakkan kaum wanita (isteri) jauh berada di bawah kaum pria (suami), melainkan diletakkannya dalam posisi yang sejajar.[9]

Soemiyati mengungkapkan, dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan". Bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki – laki dengan lebih dari seorang wanita. Menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang saja.[10]

Hal ini di jelaskan Allah dalam firman-Nya.

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Maka kawinlah wanita – wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja. (Q S 4 An –Nisa':3)[11]

---

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 40
[9] Musthafa Kamal, Cholil, dan Wahardjani, *Fiqh Islam Sesuai Dengan Putusan Majlis Tarjih,* (Citra Karsa Mandiri), 246
[10] Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1, 1974 (*Yogjakarta: Liberty, 1999*),* 74
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No.I tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Dalam kamus besar Indonesia, poligami diartikan "sebuah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan".[12]

Siti Musdah Mulia berpendapat dalam bukunya "Islam menggugat poligami". Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan.[13]

Poligami adalah pernikahan dalam waktu yang sama, seorang dengan dua orang lawan jenisnya: dapat seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita atau seorang wanita dengan lebih dari seorang laki-laki.[14]

Hak-hak dan kehormatan para wanita muslim telah dilembagakan dengan aturan-aturan Allah SWT. Tentang bagaimana cara memperlakukan wanita.[15]

Allah SWT berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

....pergaulilah mereka (kaum wanita) dengan baik dan adil. (An-Nisa' 19)[16]

Perilaku adil terhadap para isteri adalah syarat utama kebolehan poligami, untuk itu setiap suami harus yakin bahwa ia mampu mewujudkannya

---

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 885
[13] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43
[14] Zainul bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum Dan Politik,* (Bandung: Angkasa, 1996), 253
[15] Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Pilibs, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 55
[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum maju melakukan poligami.[17] Keadilan terhadap para isterinya adalah sebab kestabilan hidup berumahtangga, dan jalan menuju terwujudkannya pergaulan dan perlakuan yang baik.[18]

Adil terhadap para isterinya adalah memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan para isteri dalam semua hak-hak mereka, nafkah Material: sandang, pangan, papan dan Immaterial: berkunjung dan bermalam di rumah para isterinya.

Dalam pembagian waktu bermalam hadits dari Anas.r.a. beliau bersabda yang artinya:[19]

> *Termasuk sunnah apabila lelaki mengawini seorang gadis atau janda, maka ia tinggal pada gadis selama tujuh hari, kemudian ia membagi giliranya. Dan apabila ia mengawini janda, maka dia tinggal padanya tiga hari, kemudian dia membagi giliran. Muttafaq' alaih, dan susunan matan hadits itu menurut riwayat Al-Bukhari.*

Bercermin dari teori diatas, maka tidak heran jika terjadi kontroversi di kalangan kaum wanita dalam menanggapi masalah poligami. Dimana pada sebagian wanita menolak secara tegas dan terang–terangan dengan minta cerai, tidak rela dimadu, namun tidak sedikit juga wanita yang menerima atau setuju dimadu.

---

[17] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami,* (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), 36
[18] Ibdi, 49
[19] Al –San'ani, *Subul Al – Salam,* Juz 3, (Mesir: Dar Ahya' Al –Turas Al –Araby, 1379 H/1960 M), 586

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan keadilan poligami tersebut di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa isteri dalam perkawinan poligami yang diperlakukan tidak adil oleh suaminya

Salah satu pasangannya isteri kurang setuju ketika suami meminta izin poligami karena dia (isteri) khawatir tidak bisa berlaku adil kepada para isteri dan anak-anaknya. Alasan suami untuk menikah lagi karena isteri kurang bisa puas melayaninya padahal isteri sudah melakukan semampunya. Oleh karena itu si (isteri) mengizinkanya untuk berpoligami.

Semula suami adil dalam segala hal baik berupa materiil maupun immateriil tidak kurang suatu apapun dalam rumah tangganya. Setelah gajian pun suami membagi rata (sesuai kebutuhannya) haknya kepada para isterinya, Akan tetapi lama kelamaan suami mengurangi jatah salah satu isterinya sedikit demi sedikit, sampai sekarang tidak dikasih yang sudah menjadi haknya sama sekali baik berupa materiil maupun immateriil.

Pada pasangan lainnya, suami merasa kaya akan hartanya. Suami merasa mampu untuk menafkahi orang lain apabila dia (suami) diizinkan untuk berpoligami. Alasan suami untuk berpoligami karena biologisnya sangat tinggi sehingga suami tidak puas ketika dilayani hanya satu isteri saja.

Ketika itu suami adil dalam membagi nafkah materiil maupun immateriil, ketika setelah gajian suami ke rumah salah satu isterinya untuk membagi jatahnya masing-masing yang sudah menjadi haknya. Akan tetapi lama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelamaan salah satu isteri tidak mau kalau pembagian nafkah dibagi di rumah salah satu isteri, dia (isteri) meminta dibagi di rumahnya masing-masing.

Ketika itu suami masih bisa adil, akan tetapi lama kelamaan suami tidak memberikan nafkah kepada salah satu isterinya, dia (suami) hanya memberi uang untuk anaknya membayar sekolah saja.

Ada juga yang berpoligami dikarenakan isterinya terkena musibah kecelakaan sehingga tidak bisa melayani suaminya selayaknya suami isteri. Suami itu bisa adil dalam hal materiil maupun immateriil. Meskipun isteri pertama sakit akan tetapi suaminya masih bisa adil dalam hal semuanya baik berupa materiil maupun immateriil.

Melihat fenomena diatas penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh dan jelas bagaimana sebenarnya pemberian nafkah suami kepada para isteri yang dipoligami dalam skripsi yang berjudul.**"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah suami kepada Para Isteri Yang dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah yang diberikan suami kepada para isteri yang dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keadilan nafkah yang diberikan suami kepada para isteri yang dipoligami di desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah yang diberikan suami kepada para isteri yang dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keadilan nafkah yang diberikan suami kepada para isteri yang dipoligami di desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

D. Kajian Pustaka

Masalah keadilan dalam poligami sebenarnya telah banyak dibahas dalam karya tulis yang lain. Hanya saja terjadi perbedaan dalam pembahasannya, seperti:

1. Skripsi Endang Purnawati, **Responden Isteri Yang Dimadu Terhadap Implementasi Adil Sebagai Syarat Poligami**, inti dari pembahasan ini adalah bagaimana respon isteri yang dimadu terhadap implementasi adil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai syarat poligami di Desa Dayu Kecamatan Ngelok Kabupaten Blitar (Studi Analisis Hukum Islam)2004. [20]

2. Ada juga seperti dalam skripsi Mardiana, yang berjudul **Dimensi Kesetaraan Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Islam** sebagai syarat poligami yang intinya laki–laki dan perempuan mempunyai kesetaraan yang sama. Mempunyai hak dan kewajiban tetapi bukan itu yang identik dalam Islam tidak membedakan atau berlaku diskriminatif 2003. [21]
3. Dalam judul Skripsi Nur Hasannah yang berjudul **Adil Dalam Poligami Pada Masyarakat Di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Di Tinjau dari perspektif Imam Syafi'i.** Inti dari skripsi ini adalah Imam Syafi'i mengartikan keadilan dalam poligami adalah berlaku nyata yang diperbuat seorang suami pada isterinya. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini hanya yang teraplikasikan adalah hal bergilir, pemerataan bagian nafkah saja 2004.[22]
4. Skripsi Mahsan yang berjudul **Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Adil Dalam Poligami (studi kasus di Pengadilan Agama Gresik).** Pada intinya hakim mempertimbangkan keadilan dalam poligami itu sendiri 2007.[23]

---

[20] Endang Purnawati, *Respon Isteri Yang Dimadu Terhadap Implementasi Adil Sebagai Syarat Poligami*.....Ahwalus Syakhsiyah, 2004

[21] Mardiana, *Dimensi Kesetaraan Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Jender Islam,* Ahwalus Syakhsiyah, 2003

[22] Nur Hasanah, *Adil Dalam Poligami Pada Masyarakat di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan di Tinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i,* Ahwalus Syakhsiyah, 2004

[23] Mahsan *Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Adil Dalam Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik).* 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sedangkan dalam pembahasan skripsi saya yang judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah suami Kepada Para Isteri Yang Dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo** ini. Intinya pada persoalan keadilan nafkah yang diberikan oleh para suami kepada para isteri yang dipoligami, terutama dalam hal materiil: sandang (pakaian), papan (makanan pokok dan lauk pauk), papan (tempat tinggal). Dalam hal immateriil: Berkunjung dan bermalam di rumah para isteri.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

   Dari aspek teoritis hasil penelitian ini, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa *Ahwalus Syakhsiyah* tentang permasalahan pemberian nafkah suami kepada para isteri yang dipoligami.

2. Aspek Praktis

   Dari aspek praktis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang dapat memberi informasi bagi masyarakat pada umumnya dan memberi sarana praktis pada masyarakat dalam menghadapi perkara tentang pemberian nafkah suami pada para isteri yang dipoligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam : Seperangkat peraturan mengenai poligami yang bersumber dari *Al–Qur'an, Al–Hadits,* dan hasil ijtihad para ulama'.
2. Nafkah : Biaya hidup yang diberikan suami kepada para isteri yang dipoligami meliputi, Materiil: sandang (pakaian), pangan (makanan pokok, lauk pauk), papan (tempat tinggal) sedangkan Immateriil: berkunjung dan bermalam di rumah para isterinya.
3. Para isteri yang dipoligami: Beberapa perempuan-perempuan yang dinikahi oleh laki–laki dalam satu ikatan perkawinan yang tercatat sesuai undang-undang yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Data yang diperoleh

   Data mengenai nafkah suami kepada para isteri yang dipoligami bersifat:

   a. Materiil: Sandang (pakaian), Pangan (makanan pokok, lauk -pauk), papan (tempat tinggal), sedangkan yang berupa
   b. Immateriil: Berkunjung di rumah para isterinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber-sumber yang memberikan informasi tentang pemberian nafkah suami kepada para isteri yang dipoligami yang melalui wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan yaitu:

a) Para suami dan isteri yang bersangkutan
b) Para anak-anaknya yang dipoligami
c) tetangga yang mengetahui kehidupan sehari-hari pasangan poligami tersebut.

b. Sumber Sekunder

1) Kitab-kitab fikih
   a) Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah 6*
   b) Al- San'ani, Subul *Al – Salam*
   c) Muhjaddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Di Hadapi 'Hukum Islam' Masa kini*
   d) Az-Zuhaily Wahbah, *Al-fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu,*

2) Buku-buku yang terkait dengan permasalahan, yaitu:
   a) Ghowaji Al-Albani Wahbi Sulaiman, *Sosok Wanita Muslim*
   b) As-Sanan Arij Abdurrohman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*
   c) Tarigan Amiur Nuruddin, Azhari Akhari Akmal, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Diantara Fitrah, Hak Dan Kewajiban*

e) Umar *Said, Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perkawinan,*

f) *Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia*

g) Tutik Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*

h) Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut: wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan data tentang pemberian nafkah suami kepada para isteri yang dipoligami secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan–pertanyaan pada anak-anak mereka serta para tetangga yang mengetahui kehidupan sehari-hari perkawinan pasangan poligami.

4. Teknis Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Adapun teknis data yang digunakan adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deskriptif

Yaitu Mengumpulkan, mengolah, menggambarkan atau menguraikan beberapa data tentang suatu fenomena. Suatu keadaan mengenai kasus pemberian nafkah suami kepada para isteri yang dipoligami yang terjadidi Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

b. Induktif

Adalah mengungkapkan kenyataan kasus yang terjadi di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya alasan–alasan yang dikemukakan dan selanjutnya di analisis berdasarkan hukum Islam dengan dalil –dalil Al –Qur'an dan Al- Hadits.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub-sub tersebut menyusun integraritas pengertian dari skripsi. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini mencakup lima bab di antaranya yaitu:

Bab Kesatu : Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua : Keadilan Nafkah Dalam Poligami Menurut Hukum Islam yang meliputi tentang: poligami dalam hukum Islam, Poligami dan dasar hukumnya, Syarat kebolehan poligami, Tanggung jawab suami yang berpoligami. Pemberian nafkah terhadap para isteri, Nafkah yang berupa materiil: sandang (pakaian), pangan (makanan pokok), papan (tempat tinggal). Sedangkan yang immateriil: berkunjung dan bermalam di rumah para isteri. Kewajiban adil terhadap para isteri.

Bab Ketiga : Pelaksanaan Pemberian Nafkah Kepada Para Isteri Yang dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Sekilas tentang Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Gambaran perkawinan masyarakat di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Pemberian nafkah kepada para isteri yang dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Nafkah materiil dan immateriil.

Bab Keempat : Analisis hukum Islam terhadap pemberian nafkah suami kepada para isteri yang dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Analisis terhadap keadilan nafkah dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Analisis hukum Islam terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan nafkah materiil dan immateriil dalam poligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

Bab Kelima : Merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEADILAN NAFKAH DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Poligami Dalam Hukum Islam

1. Poligami dan Dasar Hukumnya

Jauh sebelum Islam lahir, poligami sudah dilakukan hampir semua bangsa. Baik Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika. Di Jazirah Arab sendiri, yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya.[1]

Dalam masyarakat tradisional Afrika, banyaknya jumlah isteri merupakan kebanggaan tersendiri, tambang kesuksesan dan status sosial yang tinggi dan menandakan kesejahteraan. Poligami merupakan adat warisan leluhur orang-orang Afrika, bukan saja di anggap sebagai kewajaran bahwa hampir sebagaian kelambangan.[2]

Pada abad ke-7, agama Islam datang dengan Muhammad SAW sebagai nabi dan penganjurnya. Islam merupakan agin baru bagi dunia, yang antara lain ajaranya juga mengandung perbaikan terhadap masalah poligami, Islam mengatur soal perkawinan. Dan poligami dengan bijaksana demi

---

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 119
[2] Ibid, 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan kaum wanita, keturunan, keadaan masyarakat dan kemampuan laki-laki.[3]

Kadang Islam sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dalam berpoligami. Bagi laki-laki yang libido seksualnya berlebihan, disamaping itu jumlah Islam juga membatasi aturan-aturan agar terjadinya kewenagan-kewenagan laki-laki terhadap wanita jadi kalau kita teliti lebih jauh, lahirnya syari'at ini adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti yang diterapkan dalam hakekat perkawinan itu sendiri.[4]

Seorang wanita bisa juga menikah karena alasan-alasan lain misalnya untuk mendapatkan jaminan bagi masa depannya. Mengharapkan anak dan mengharapkan teman hidup. Namun demikian dalam Islam, cinta biasanya menyusul setelah perkawinan. Karena itu lebih baik menikah dengan pria muslim yang saleh, dan disiplin serta mendambakan ridha Allah SWT. Dan bukan melakukan kemesraan romantis. Sebelum adanya waktu cepat ketika terjadi perkawinan perconaan (pertunangan).

Islam sebagaimana yang di wahyukan Allah SWT. Kepada nabi Muhammad SAW. adalah pandangan hidup yang sempurna, yang sama sekali tidak mengabaikan satu aspek kehidupanpun tanpa dibarengi dengan aturan-aturan, sehingga memungkinkan setiap muslim pria maupun wanita untuk tetap berada pada jalan yang lurus.

---

[3] Tim Redaksi Esiklopedia Islam, Jild IV, (Jakarta: PT. Lehtiara Baru Van Hoeve, 1994)
[4] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia,2000), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itulah bila seorang pria mampu menjadi diri dan lebih dari seorang istrinya secara adil, maka tidak berdosa sekali bila dia melakukan perkawinan dengan lebih dari seorang isteri itu. Sebaliknya, dia harus juga diinggatkan untuk selalu mengikuti Sunnah nabi Muhammad SAW. dan memenuhi peranannya sebagai pembimbing kaum wanita.[5]

Istilah poligami berasal dari kata–kata "Poligami" terdiri dari kata "*Poli*" dan "*Gami*". Secara Etimologi, Poli artinya "*Banyak*". Gami artinya "*Isteri*". Jadi poligami itu artinya beristeri banyak. Secara termonoliogi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri.[6] Atau, seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[7]

Muhjaddin dalam bukunya "Masailul Fiqhiyah" menyebutkan istilah poligami berasal dari bahasa inggris "*poligamy*" dan disebut تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ dalam hukum Islam: yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita. Begitu juga dalam istilah poliandri berasal dari bahasa inggris "*Polyandri*" dan disebut تَعَدُّدُ البُعُوْل dalam hukum Islam: yang bersuami lebih dari seorang pria.

---

[5] Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Plilips, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 51-52.
[6] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh,* (Jogyakarta: Dana Bakti Wakaf, jilid 2, 1995), 261
[7] Slamet Abiding , dan Aminuddin, *fiqh Munakahat,* (Bandung : CV. Pustaka Setia,1999, cet. Ke-1, jilid 1 dan 2), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu penulis menarik pengertian bahwa poligami adalah seorang wanita memiliki suami lebih dari seorang pria.[8]

Dalam Antropologi sosial, poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami atau isteri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, dimana seseorang memiliki hanya satu suami atau isteri pada suatu saat).[9]

Kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami adalah perkawinan dengan isteri tunggal, artinya seorang laki – laki menikah dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang bersamaan.[10]

Pengertian satu ini yang digunakan oleh UU No. I tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Dalam Kamus Besar Indonesia, poligami diartikan sebagai "sebuah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan".[11]

Hal senada juga diungkapkan oleh Soemiyati, dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan". Yang mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki–laki dengan lebih dari

---

[8] Muhjaddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Di Hadapi 'Hukum Islam' Masa kini,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59-60

[9] Lutfi Widagdo Eddyono "*Pengertian Poligami*" dalam http://Id.Wikipedia.org/wiki/poligami, 27 maret 2009.

[10] N. E. Algra, *Kamu Istilah Hukum,* Terjemahan. Saleh Adinata, et. Al, (Jakarta: Binacipta, 1983), 404

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa* Indonesia, 885

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang wanita. Menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang saja.[12]

Wahbi Sulaiman Ghowaji Al - Albani berpendapat bahwa Poligami merupakan sesuatu yang disyariatkan Islam bukan merupakan hal yang salah dan aniaya. Orang–orang yang berakal membenarkan ketetapan ini dengan berpendapat "sesungguhnya Allah menetapkan poligami untuk diterima dipatuhi dan untuk kepentingan manusia dalam mencapai kebahagian dunia dan akhirat".[13]

Pada dasarnya, poligami itu hukumnya mubah (boleh) seperti yang di syariatkan oleh ayat :

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

"Maka kawinlah wanita – wanita lain yang kamu senangi: dua,tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja." (Q S :4:3)[14]

Ayat ini menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini dapat di penuhi dimana seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh ke pada kezaliman dan menyakiti hati istri–istrinya, dan tidak dapat memenuhi hak–hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi

---

[12] Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1, 1974* (Yogjakarta: Liberty, 1999), 74
[13] Wahbi Sulaiman Ghowaji Al-Albani, *Sosok Wanita Muslim,* (Bandung: Trigenda Karta, cet 1,1995), 124
[14] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Al-Nisā', 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram. Jika ia merasa kemungkinan besar menzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi makruh. Namun jika ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina jika tidak berpoligami, maka poligami hukumnya wajib atasnya.[15]

2. Syarat Kebolehan Poligami

Adapun akibat ketidak negatif poligami yang kita saksikan dimasyarakat, seperti ketidak adilan suami atas isterinya. Hal ini bukan lahir dari syariat poligami itu sendiri, tetapi diakibatkan oleh tidak di terapkan syarat poligami itu dengan benar.

Demikianlah hakikat poligami, dan sebenarnya poligami didalam Islam itu tidak wajib, juga tidak sunnah, tetapi hanya diperbolehkan saja dan tujuannya adalah untuk kebaikan ummat manusia.

Syarat-syarat kebolehkan berpoligami menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha, setidaknya ada 8 (delapan) keadaan:[16]

1. Isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat hamil.
3. Isteri sakit ingatan.
4. Isteri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri.
5. Isteri memiliki sifat buruk.
6. Isteri minggat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.

---

[15] Arij Abdurrohman As –Sanan , *Memahami Keadilan Dalam Poligami,* (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing), 32-33

[16] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam diIndonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kebutuhan suami beristeri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan didalam kehidupan dan pekerjaan.

Tujuan-tujuan lain yang sangat mulia untuk melakukan poligami, dimana bisanya seorang lelaki mempunyai kesanggupan untuk menikah dengan lebih dari satu. Diantara tujuan mulia tersebut adalah:

1. Karena isterinya yang ada menderita penyakit yang menahu hingga membuatnya tidak bisa memenuhi kewajibanya sebagai isteri.
2. Karena sang isteri mandul tidak dapat memberikan keturunan, maka sang suami tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan keturunan selain menikah dengan perempuan yang lain.
3. Karena hubungan suami isteri sudah sangat memburuk dan tidak ada solusi lain untuk memecahkannya, sehingga hanya ada 2 (dua) alternafit, yaitu cerai, dan ini akan melahirkan dua perkara baru, yang paling manis diantara keduanya itu sangat pahit, yaitu berpaling dari masa lalu dan melupakan hubungan baik yang pernah terjadi separuh usia atau bahkan lebih.
4. Pada sebagian masyarakat dibelahan bumi ini, terutama di era modern, jumlah kaum perempuan lebih banyak daripada jumlah kaum laki-laki sebagai akibat dari peperangan yang terjadi dan karena sebab-sebab lainnya.[17]

[17] Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Diantara Fitrah, Hak Dan Kewajiban*, (Jakarta: Pustaka Darul Haq), 66-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena sulitnya masalah ini, sampai tidak sedikit kalangan yang memandang bahwa poligami sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa persyaratan bagi seorang suami yang ingin bepoligami:[18]

a. Harus ada izin dari pengadilan
b. Harus meminta izin dari isteri yang pertama
c. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Syarat-syarat dibawah ini yang harus di penuhi menurut ketentuan pasal 5 UU perkawinan di jelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 UU ini harus di penuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   a. Adanya persetujuan dari isteri.
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin di minta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun,

[18] Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perkawinan,* (Surabaya: CV Cempaka,1997), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sebab-sebab lainnya perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.[19]

Apabila seorang lelaki akan berpoligami, hendaklah dia memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:[20]

a. Membatasi jumlah isteri yang akan di nikahinya.

b. Diharamkan bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraan menjadi isterinya. Misalnya, pernikahan dengan kakak dan adik, ibu dan anaknya, anak saudara dengan neneknya saudara baik sebelah ayah maupun ibu.

c. Disyaratkan pula berlaku adil.

Ulama-ulama Fiqh setidaknya menjelaskan 2 persyaratan yang harus dimiliki suami:[21]

1. seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi.
2. seorang laki-laki harus memperlakukan semua isterinya dengan adil, tiap isteri harus diperlukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainya.

3. Tanggung Jawab Suami yang Berpoligami

Hukum Islam membenarkan bagi seorang laki–laki untuk beristeri sebanyak empat orang. Sedangkan seorang isteri dibenarkan memiliki

---

[19] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997),172

[20] Agus Purnomo, *Syarat – Syarat Poligami Dalam Islam,* dalam http:/www.Syarat-Syarat poligami Dalam Islam, 20 maret 2009.

[21] Abdurrahman I,Do'I, *Penjelasan Lengkap Hukum –Hukum Allah (Syaria'ah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002),192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

seorang saja. Poligami (beristeri dari seorang) itu hanyalah di benarkan jika suami itu bisa berlaku adil dalam segi pangan (belanja), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan dalam hal bergilir di rumah para isterinya.[22]

Didalam rumah tangga tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan itu, menurut kewajiban jasmani dan rahani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecendrungan pikiran manusia, bertambah ia menyetujui hal ini. Maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama sehingga perkabaran (opini) bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab inilah irama hidup.[23]

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal–hal urusan rumah tangga yang penting–penting di putuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilanya, suami menaggung:
   a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya perawatan pengobatan bagi isteri dan anak.
   c. Biaya pendidikan bagi anak.

---

[22] Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta cet.1, 1992), 234
[23] Abdul Malik Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : PT Pustaka Panjimas juz V, 2005), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga terdapat dalam pasal 82 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang.

1. Suami yang beristeri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menuruut besar kecilnya jumlah kelurga yang di tanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.
3. Sesuai dengan kemampuan suaminya.

B. Pemberian Nafkah Terhadap Para Isteri

1. Nafkah Yang Berupa Materiil

Wahbah Al-Zuhaily mengungkapkan bahwa apabila seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu orang, menurut jumhur ulama' wajib berlaku adil diantara mereka (para isteri) didalam hak-haknya, dalam urusan tempat tinggal, nafkah seperti makanan, minuman, pakaian serta bermalam pada masing-masing isteri secara bergilir itu harus sama diantara mereka.[24]

Berlaku adil dalam hal-hal yang berarti diluar kesanggupan manusia, seperti cinta, kecenderungan hati dan hasyat bersenggama, tidak termasuk kewajiban suami, jadi dengan demikian, berlaku adil terhadap para isteri hanya menyangkut atau terbatas dalam hal-hal yang mampu dan sanggup dilakukan suami.[25]

---

[24] Wahbah Az-Zuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu,* (Damarkus: Darul fikr,1997), 6593
[25] Abdur Rahman, *Adil Terhadap Para Istri, 58-59*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak *membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan* (Q.S Al-Baqarah 286)[26]

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kau sanggat inggin berlaku adil diantara istrimu, walaupun kau sanggat ingin berbuat demikian.(*An-Nisa'.129*)*[27]

Berlaku adil pada pemberian nafkah juga merupakan syarat dari poligami, suami wajib berlaku adil terhadap para isterinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal pada masing-masing isteri, dan lainnya yang bersifat membedakan antara isteri yang kaya dan isteri yang miskin yang berasal dari kalangan tinggi dengan yang berasal dari kalangan yang bawah. Jika masing-masing isteri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda atau jumlahnya sama biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.[28]

Abu Jaib dalam Al-Qamus yang dikutib dalam buku "*memahami Keadilan dalam Poligami* " mengatakan bahwa *An-Nafaqah* berarti:uang yang dibelanjakan, atau bekal, atau apa yang diberikan seseorang untuk

---

[26] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah,*77
[27] Ibid, 155
[28] Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat,* 131-132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluargany, atau harta yang wajib diberikan kepada isteri untuk makana, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan pengasuh anaknya, dan lain-lain. Kewajiban materi atas suami untuk isterinya ada tujuh: makanan pokok, lauk pauk, peralatan kebersihandiri dan rumah tangga, tempat tinggal, dan pembantu jika sebelum menikah isterinya terbiasa mempunyai pembantu.[29]

a. Pangan (Makanan Pokok).

Dalam soal adil memberikan nafkah ini, hendaklah si suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang isterinya dengan alasan bahawa si isteri itu kaya atau ada sumber keturunannya, kecuali kalau si isteri itu rela. Suami memang boleh menganjurkan isterinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang isteri dari yang lain-lainnya di perbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si isteri tersebut sakit dan memerlukan biaya rawatan sebagai tambahan.

Para ulama' fiqh sepakad bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya[30], maka berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

[29] Arij Abdurrahman As-Sanan, *memahami keadilan dalampoligami*, 209
[30] Ibid, 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 223)[31]

Prinsip adil ini tidak ada perbedaannya antara gadis dan janda, isteri lama atau isteri baru, isteri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sehat, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai isteri.

b. Papan (Tempat Tinggal).

Selanjutnya, para ulama telah sepakat mengatakan bahawa suami bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap isteri berserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga ke sejahteraan isteri-isteri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan.

c. Sandang (Pakaian)

---

[31] Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang suami tidak harus menyediakan seketika semua barang mewah yang sudah dimiliki oleh istrinya yang lain untuk isterinya yang baru. Namun dia harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok untuknya sesuai dengan sarana dan status sosialnya. Dia boleh seandainya setuju, menyediakan sejumlah pemberian kepadanya sebagai bagian dari maskawin atau maharnya. Namun, setelah perkawinan semua pemberian harus berimbang.

Persamaan bagi para isteri baik dalam kaitanya dengan biaya hidup dan pakaian bukan merupakan suatu kewajiban bagi suami telah menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap orang isterinya sebab, bila kesamaan itu merupakan kewajinan, maka dia tidak akan mampu melaksanakanya tanpa menempatkan dirinya dalam keadaan terpaksa. Namun suami harus berlaku seadil mungkin dalam mengerjakan kebutuhan-kebutuhan para isteri itu.

Tunjangan-tunjangan yang bersifat pribadi bukan merupakan persyaratan menurut hukum Islam. Namun, bila suami memutuskan untuk memberikan tunjangan tersebut kepada salah seorang istrinya, maka dia harus memberikan tunjangan serupa kepada isterinya yang lain. Demikian juga halnya, hadiah-hadiah harus diseimbangkan: pengeluaran uang untuk keperluan anak-anak tidak termasuk dalam pembagian harta diantara para isteri: karena itu ia wajib diberikan tanpa mempedulikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah salah seorang istri mampunyai tuju orang anak dan istri lainya mempunyai dua anak, (yang jelas) suami harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk keperluan makanan dan pakaian bagi keluarga yang lebih besar.[32]

Suami harus adil dalam membagi–bagikan uang untuk berbelanja, pakaian dll. Pembelanjaan itu harus diperhatikan berat dan ringannya tanggung jawab seorang isteri yang belum mempunyai anak.[33]

2. Nafkah yang Berupa Immateri¡l (Berkunjung dan bermalam di rumah para isteri)

Mengenai berapa lama waktu seorang suami harus bermalam, hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Dimana ada yang membagi menjadi dua malam atau tiga malam untuk setiap orang isteri. Tetapi bila seorang pria atau suami memiliki empat isteri sebaliknya ia membagi waktu giliran menjadi satu malam untuk setiap orang isterinya.

Sehingga masing–masing akan mendapatkan giliran yang sama bersama suami setiap tiga hari sekali, atau penggiliran dua malam yang

[32] Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Philips, *Monogamy Dan Poligini,* 84-85
[33] Titik Triwulan Tutuk dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah,* (Jakarta: Prestasi Pustaka publisher, 2007), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti setiap orang isteri akan bersama suaminya setelah selang waktu enam hari.[34]

Tetapi ada pengecualian mengenai hari–hari bermalam bagi isteri yang baru di nikahi (kedua, tiga, empat) yaitu bermalam disisinya selama tujuh hari bagi yang perawan dan tiga hari bagi yang janda.[35]

Demikian juga, isteri berhak untuk mendapatkan giliran oleh suami menginap di rumah para isteri selama-lamanya dengan waktu yang telah di tentukan (sepakati). Begitu juga pada isteri-isteri yang lain. Walaupun ada di antara mereka yang dalam keadaan haidh, nifas atau sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Sebab, tujuan perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mengadakan *"Hubungan Seks"* dengan isteri pada malam giliran itu, tetapi bermaksud untuk menyempurnakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antara suami isteri itu sendiri.

Pembagian waktu bergilir menurut hukum Islam biasanya dilakukan berdasarkan malam. Karena fakta menunjukan bahwa biasa malam adalah dimana orang berhenti bekerja dan beristirahat. Diwaktu malamnya orang masuk kerumah-rumah mereka setelah bekerja diluar rumah dan ketika itu

---

[34] Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*, (Jakarta:PT, Raja Grafindo Persada, ed,1 cet,1, 1996), 63

[35] Al-Manar, *Fiqh Nikah,* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para istri menggunakan saat penting intim mereka bersama-sama. Pembagian malam dan siang ini ditetapkan dan di tata oleh Allah SWT.[36]

Firman Allah[37] :

وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنًا

Jadikannya malam sebagian saat beristirahat dan bersenang-senang (Q.S. Al-An'am 96)

وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا

Dan kami jadikan siang sebagai sarana untuk mencari penghasilan (Q.S An-Naba 11 [38])

Asy Syafi'i berkata: Rasullah SAW mensunnahkan gilian antara para isteri dalam apa yang saya sifatkan dari giliranya bagi isteri-isterinya dirumah dan penghalalan oleh saudara siang dan malamnya baginya (nabi).

Asy Syafi berkata: "saya tidak mengetahui orang yang menyelisihi bahwa wajib atas seseorang untuk bergilir dan beliau adil di antara mereka. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW. Selalu bergilir dengan adil.[39]

---

[36] Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam*, (Jakarta:PT, Raja Grafindo Persada, ed,1 cet,1, 1996), 62
[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 1131
[38] Ibid 222
[39] Al-Imam-Asy-Syafi'I, *Al-Umm (kitab induk)jilid VIII,* Jakarta : faizal, 1984, 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kewajiban Adil Terhadap Para Istri

Menurut Arij Abdurrahman As-Sanan dalam bukunya "memahami keadilan dalam poligami" adil dalam bahasa arab, *Al-'Adlu* (adil) berarti *Al-Istiwaa* (lurus) dan *Al-I'wijāj* (bengkok) sekaligus. Di antara yang bermakna lurus adalah julukan *Al-'Adlu* bagi seseorang, yang bererti orang yang diridhai dan lurus perilakunya.

Al-'Adlu juga bermakna khusus yang lurus. *'Idlu Asy-Syai* berarti sesuatu yang sama dengan yang lainnya. Orang musyrik (menyekutukan Allah) dikatakan *Ya'dilu Birabbihī* yang berarti menyamaratakan Tuhannya dengan yang lain.[40]

Dari beberapa makna tersebut, makna yang adil yang ini ialah *Inshāf* (objektif dan seimbang) atau lawandari zalim, ini makna yang sesuai dengan konteks pembicaraan kita.[41]

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Telah disebutkan sebelunya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum kemanfaatan, idealnya, hukum memang harus mengakomondasikan ketiganya.[42]

Manusia dalam hukum Islam, sama keadaannya mereka tidak lebih melebihi karena kebangsaan, keturunan, harta atau kemegahannya. Tak ada

---

[40] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 36-37
[41] Ibid, 39
[42] Darji Darmo Dihargo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama),153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum Islam penguasa yang bebas dari jeratan Undang-undang apabila mereka berbuat dzalim, semua manusia di hadapkan Allah (hakim) yang maha adil adalah sama.[43]

Keadilan adalah kebajikan manusia yang paling luhur. Menetapkan keadilan sebagai syarat berarti menuntut manusia untuk mencapai kekuatan moral yang paling tinggi. Jika kita memperhatikan kenyataanya bahwa pada umumnya emosi dan kesukaan seorang suami tidaklah sama maka kita akan mengerti bahwa perlakuaan yang sama secara singkat terhadap setiap isteri, melaksanakan keadilan dan berpantang dari diskriminasi, adalah tugas yang paling sulit bagi suami.[44]

Poligami dengan kondisi moralnya yang sanggat tegas dan keras, alih-alih dari sumber sensualitas bagi pria, justru merupakan tambahan beban dan kewajiban. Sensualitas bagi pria, justru merupakan tambahan beban dan kewajiban. Sensualitas dan pengumbaran nafsu birahi hanya sesuai dengan kebebasan total. Sensualitas mengambil bentuk dalam tindakan seorang pria yang menyerahkan dirinya kepada penguasa hatinya, dan hatinya dikuasai oleh hawa dan nahsu khayalan.[45]

Orang yang menjadika poligami suatu jelmaan sensualitas, telah menggunakan hukum Islam sebagai dalil untuk keselamatan. Masyarakat

---

[43] Hasbi Ash-Shiddeqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 82-83
[44] Murtadho Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam,(Jakarta: Lentera,1995), 257*
[45] Ibid 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak untuk mengingatkan mereka kepada kewajibanya, mengingatkan mereka dan mengambil dalil itu dari tangan mereka.

Dimaksud dengan adil menurut ulama' ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proposional. Misal seorang hakim harus membebaskan dari hukuman terhadap orang yang benar, atau harus menjatuhkan hukuman bagi orang yang bersalah.[46]

Allah memerintahkan agar berlaku adil atau menempatkan sesuatu secara proposional. Baik mengenai keadilan terhadap anak yatim dan para isteri bagi orang-orang yang beristeri lebih dari satu orang.

Setiap suami yang berpoligami wajib melaksanakan keadinan terhadap para isterinya. Dan prinsip keadilan adalah persamaan antara dua orang yang sama. Dan haknya dalam statusnya sebagai isteri, tanpa memperhatikan sebab-sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing isteri adalah ikatan suami yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.

Menurut Al-Hamdani dengan bukunya yang berjudul Risalah Nikah tentang adil terhadap para isteri adalah sekedar yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk berlaku adil, misalnya dalam soal membagi waktu, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia,

---

[46] Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir Al Hidayah, Ayat-Ayat Syari'ah,* (Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, jild 1, 2004), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti melebihi cintanya kepada salah seorang isteri, maka tidak termasuk dosa,[47] Rasulullah SAW pernah bersabda:

أَللَّهُمَّ هذَا قِمْسِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمّنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلك (رواه ابوداوود)

Ya Allah, inilah pembagianku yang mampu saya laksanakan, janganlah engkau mencelaku tentang yang engkau miliki dan tidak saya miliki (keadilan cinta) (H.R. Abu Dawud)[48].

Adil terhadap para isteri adalah menyamaratakan para istri dalam semua hak–hak mereka seperti: Nafkah, sandang, pangan, papan, dan bergilir di rumah para istrinya.

Dasar hukum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah intinya adalah penetapan kewajiban suami tersebut antara lain:[49]

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Keadilan suami terhadap isteri –isterinya merupakan kewajiban yang harus di perhatikan.

Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 129.[50]

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan

---

[47] Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amanah,2002), 38-39
[48] Syakhsatani-Al Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ast, *Sunan Abu Dawud Juz II,* (Bairut, libanon, 1996), 108
[49] Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahan,* 36
[50] Abid, 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Isyarat ayat 129 surat An–Nisa' tersebut, manusia jelas tidak akan mampu untuk berbuat adil. Meskipun sesungguhnya ia ingin menghendaki perbuatan demikian. Al-San'ani menjelaskan bahwa cakupan kata cenderung (*al-mail*) adalah dalam membagi giliran waktu, nafkah, dan kebutuhan sehari-hari.[51]

Soal giliran, ketentuan adil tidak selalu dalam pengertian dan jumlah hari yang sama, setidaknya untuk sehari-hari pertama perkawinan itu ada batas tertentu yang sudah disepakati oleh para isterinya.

Adapun hak dan kewajiban suami isteri tidak berbeda dengan perkawinan monogami. Masing-masing para isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu terbinanya rumah tangga yang tentram, bahagia, dan sejahtera, diliputi rasa cinta dan kasih sayang.

Seorang muslim menikahi lebih dari seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Bila seorang agak ragu untuk dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak mereka, maka dia tak boleh beristeri lebih dari seorang.

Para mufasir berpendapat bahawa berlaku adil itu wajib. Adil di sini bukanlah bererti hanya adil terhadap para isteri saja, tetapi mengandungi arti

---

[51] Al-San'any, *Subul Al-Salām,* Juz 3, (Mesir: Dār Ahyā' Al-Turas Al-'Araby, 1379 H/1960 M), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku adil secara mutlak. Oleh kerana itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

a. Adil terhadap dirinya sendiri
b. Adil terhadap para istri
c. Anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan

Menurut Sayuti Tholib setidaknya ada lima hal yang penting:

1. Masing – masing pihak (suami isteri) wajib mewujudkan pergaulan yang makruf ke dalam rumah tangga ataupun di luar (masyarakat).
2. Suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluarga dan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya ibu rumah tangga.
3. Rumah kediaman di sediakan suami dan suami istriu wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut.
4. Berbelanja kehidupan menjadi tanggungjawab suami, sedangkan istri wajib membantu suami mencakupi biaya hidup tersebut.
5. Si isteri bertanggung jawab mengurusi rumah tangga dan membelanjakan biaya rumahtangga yang diusahakan suaminya dengan cara–cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.[52]

[52] Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Bandung: UI Press, 1982), 73 -78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH KEPADA PARA ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI DESA SEGODOBANCANG KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

A. Sekilas Tentang Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

1. Letak Geografis

Balai desa Segodobancang salah satu desa yang berada di kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo jawa timur, terletak di Jalan Rono Menggolo desa Segodobancang kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Telp (031) 870529 mempunyai luas areal 475. 976 Ha. Jumlah penduduk akhir tahun 2007 bulan desember sebanyak 2454 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk semua beragama Islam.

Segodobancang mempunyai 3 (tiga) dukuan antara lain adalah :

a. Dukuan Segodobancang

b. Dukuan Kutu

c. Dukuan Pulutan

Adapun batasan-batasan desa Segodobancang berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Waru Beron.

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kemuning.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kedinding.

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Janti.[1]

2. **Keadaan sosial dan ekonomi**

Desa Segodobancang yang mempunyai luas areal, 475. 976 Ha. Yang terdiri dari :

Sawah dan ladang	: 145. 975 Ha
Pekarangan	: 16. 451 Ha
Ladang	: 12. 385 Ha
Pemukiman penduduk	: 146. 453 Ha

Sedangkan desa Segodobancang adalah termasuk daerah delta atau pengairan teknis, artinya sangat cocok untuk dearah pertanian baik tanaman pangan, perkebunan dan industri.

Adapun aktifitas masyarakat di desa Segodobancang berbeda-beda antara lain:

1. 75% bekerja dalam bidang pertanian.
2. 15 % bekerja dalam sektor industri.
3. 5% bekerja sebagai PNS
4. 5% kalangan sawah [2]

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa penduduk yang bekerja sebagai bidang pertanian ada sekitar 75%. Dari data tersebut

[1] Wawancara ,*Hasil laporan tahunan desa Segodobancang tahun 2007*, 01 Juni 2010
[2]Wawancara, *Hasil laporan tahunan desa Segodobancang tahun 2007*, 01 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukan bahwa penduduk desa Segodobancang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sebagian besar berusaha dalam bidang industtri. Lapangan pertanian menjadi dominan mata pencaharian masyarakat desa Segodobancang. Sebab kondisi fisik desa Segodobancang yang luas dimanfaatkan untuk usaha tersebut.

Selain itu desa Segodobancang seluruhnya terdiri dari dataran rendah, dengan ketinggian 16 M dari permukaan air laut, suhu udara rata-rata antara 25 -30 derajad celcius. Sedangkan suhu ini sangat cocok untuk jenis tanaman seperti berikut :

Tanaman pangan: jagung, padi, kacang kedelai, ketela pohon, kacang hijau dll.

Tanaman perkebunan dan industrui: tebu, rosella dll.

Tanaman hortikultura : (buah), mangga, jeruk, pisang dll.

(sayur), bayam, kangkung, sawi, tomat, cabe rawit dll.

Jumlah penduduk desa Segodobancang sampai dengan awal bulan januari 2008 tercatat 2454 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga (KK). Dengan rincian antara lain:

1253 jiwa laki-laki

1201 jiwa perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keagamaan

Jumlah tempat ibadah beribadah desa Segodobancang mempunyai mushalla sebanyak 13 dan 1 masjid. Penduduk yang bertempat tinggal di desa Segodobancang yang berjumlah 2454 jiwa semuanya memeluk agama Islam, bila dihitung dengan jumlah prosentase 50 % agama Islam. Dengan sarana ibadah berupa masjid dan mushalla.

Penduduk dalam menjalankan agamanya senantiasa mendapatkan penerangan atau ceramah-ceramah mengenai agama Islam pada acara rutinan yang diadakan 1 bulan sekali dirumah-rumah, masjid dan langgar-langgar. Ceramah-ceramah keagamaan yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam seperti tentang poligami belum pernah diberikan. Pemahaman mereka tentang poligami sangat minim sekali. Mereka hanya memahami bahwa poligami merupakan bagian dari sunnah Rasul saja.

B. Gambaran Perkawinan Masyarakat di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

Perkawin pada masyarakat di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo adalah akad nikah yang telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunya, maka akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentraman, ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagian hidup berumah tangga, dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga, akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah mawaddah warrahmah. [3]

Kehidupan berumahtangga didalam Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yaitu suatu perkawinan yang menyelamatkan pandangan dari kecerobohan, memelihara farji dan mengharap keturunan yang baik, hati agar menjadi bersih dan kuat, untuk ibadah, demikian pula untuk istirahat dari mengatur rumah tangga sampai usaha yang keras, untuk melatih diri agar hidup merasa puas.

Sehingga masyarakat sana mengartikan kehidupan berumahtangga adalah markas atau pusat dari mana denyut-denyut pergaulan hidup bergetar. Dia adalah susunan yang hidup, yang dapat mengekalkan keturunan. Sebenarnya rumahtangga itu adalah alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil. Bukankah dirumahtangga itu lahir dan tumbuh pula yang disebut kekuasaan, agama, pendidikan, hukum, dan perusahaan! Keluarga adalah jama'ah yang kuat, teratur, dan sempurna. Dari situ bergelora perasaan halus dan sekma yang hidup, yang dianggap sebagai mata air perikemanusian dan telaga persaudaraan sejagat yang tidak akan kering.

Dalam kehidupan berumahtangga (termasuk di dalamnya keluarga suami isteri) unit masyakat yang paling kecil dari susunan negara kita. Rumah yang itu

---

[3] Sampurno, *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berisikan keluarga, setidak-tidaknya tersedia dari suami, isteri dan anak. Dimana ikatan hubungan mereka didasari atas perkawinan, pertalian darah, atau adopsi.

Pada intinya menurut kehidupan berumah tangga di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo adalah kehidupan yang hanya sekali dalam seumur hidup,[4] artinya kehidupan rumahtangga yang bersih, suci, damai, sejahtera bahagia serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmat dari Allah Rabbul 'Izzati. Dan bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Unit keluarga yang kecil tapi bisa memberikan manfaat bagi keluarga, bangsa dan negara.

Dari uraian diatas perkawinan di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo kebanyakan melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Ketika janji suci itu diucapkan ketika itu pula perjanjian kecil dalam kehidupan rumah tangganya itu sendiri. Harapan setiap orang dalam rumahtangga pasti yang diharapkan adalah sakinah mawaddah warahmah.

Ketika isteri itu masih kelihatan muda dan cantik, ketika itu suami masih menyayangi dan mencintai isterinya dengan sepenuh hatinya, artinya suami itu tidak berpaling dengan wanita lain selain isterinya sendiri.

Suami yang seharusnya menjadi imam dalam rumah tangga harus mempunyai iman yang sangatkuat dan bisa membimbing keluarga (kecilnya) itu kejalan yang baik dan benar dimata Allah dan masyarakat.

---

[4] Maksudnya sekali dalam seumur hidup yaitu suatu akad yang mengikat antara pihak laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum agama dan negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kurangnya iman, maka suami itu terpikat dengan wanita lain selain isterinya sendiri. Sejak itu suami sudah berbeda perilakunya kepada isteri dan anak-anaknya. Semenjak itu rumah tangganya pun sering mengalami percekcokan karena perbedaan pendapat sedikit. Dengan banyaknya percekcokan akhirnya isteri menyelidiki permasalahan pada suaminya, dan akhirnya suami mengaku kalau dia ingin menikah lagi. Dan yang melakukan seperti itu tidak hanya 1 (satu) orang akan tetapi kurang lebih 3 (tiga) kepala keluarga.

Dengan pengakuan suami, isteri akhirnya menyetujui suaminya untuk menikh lagi karena isteri takut suaminya berbuat yang dilarang oleh agama, isteri juga ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah dibangun sejak lama itu.

Dengan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo ini kebanyakan melakukan penikah lagi, daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah.

Meskipun itu persyaratanya sulit dan dibenci oleh isteri dan masyarakat sekitar, akan tetapi suami itu percaya dan yakin bahwa dirinya mampu untuk berlaku dan berbuat adil pada anak dan para isterinya kelak. Ketika suami sudah mengalami hal semacam itu isteri harus waspada, karena itu cobaan yang sangat berat yang harus dihadapi dan dilindungi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pemberian Nafkah kepada Para Isteri yang dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

1. Nafkah Materiil: Sandang (Pakaian), Pangan (Makanan), Papan (Tempat Tinggal).

Beberapa waktu yang lalu setelah keluarga A menikah lagi dengan janda beranak 1, yang bertempat tinggal di Desa Kemuning kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo. Cara kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada para isterinya yaitu membagi hasil upah dari dia bekerja. Dengan cara membagi rata kepada para isterinya dengan nominal Rp 750.000,00,- perbulan, diantara para isteri pun sepakat dengan pembagian tersebut karena kepala suami merasa para isterinya sudah tidak menyekolahkan anak, jadi pada initinya perbagian itu sudah difikir matang-matang dan disepakati semua pihak. Kesepakatan pun disetujui oleh para isterinya.

Dalam pembagiannya pun ada cara tersendiri, yaitu dengan cara membagikan dirumah isteri pertamanya, jadi isteri kedua bermain dan berkunjung kerumah isteri pertmanya untuk mengambil yang sudah menjadi haknya masing-masing.

Dengan uang yang sudah dibagikan oleh suami, para isteri akhirnya membelanjakan kebutuhan sehari-hari yaitu mareriil: (pangan) makan dan lain-lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk (sandang) pakainan dan lain-lain suami memberikan pada para isterinya ketika ada rizki tambahan. Isteri pertama mendapat bagian 1 setel pakaian, akan tapi kalau isteri kedua mendapat 2 setel karena isteri kedua masih mempunyai anak. Isteri pertama memahami dengan keadaan itu karena dia merasa anaknya sudah dewasa. Suaminya tidak memberikan (papan) tempat tinggal kepada para isterinya karena dia merasa para isterinya sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri.[5]

Semula pembagian itu berjalan dengan mulus sekitar 1 tahun. Kepala keluarga pun bisa membagikan yang sudah menjadi haknya para isterinya dengan seadil-adilnya. Setelah kurang lebih 1 tahun kepala keluarga (suami) sudah mengurangi haknya isteri pertama yang semula Rp 750.000,00,- berkurang menjadi Rp 500.000,- perbulan. Setiap perbulan pun berkurang sampai haknya isteri pertama hanya dikasih Rp 250.000,00,- perbulan itupun isteri pertama mengambil dirumah isteri keduanya, dan sampai sekarang pun suaminya tidak memberikan haknya isteri pertama. Sebab suaminya pun tidak pernah bermain dan berkunjung kerumah isterinya isteri pertamanya lagi.

Bermula dari itu isteri pertama bertanya pada suaminya ketika bermain kerumahnya," kenapa kamu tidak pernah bermain kesini dan hak ku pun sudah berkurang sampai sekarang pun kamu tidak memberikan nafkah

[5] Ngantimi (responden), Wawancara, Sidoarjo, 02 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materiil maupun immateriil? Jawab suaminya kamukan sudah lama sama aku dulu sebelum aku menikah lagi, jadi sekarang gantian waktu aku berikan pada isteri keduaku.[6]

Kehidupan isteri pertama tidak seperti dulu lagi, semenjak dia sudah tidak dikasih nafkah materiil maupun immateriil hidupnya terombang-ambing. Persawahanya pun sudah tidak dihiraukan lagi. Ketika malam pun isteri pertama merasa kesepian karena tidak ada temanya untuk diajak bicara cerita. Suaminya sekarang bertempat tinggal dirumah isteri keduanya.

Isteri petama pun berbicara kalau aku bener-bener sayang sama suamiku, jadi biar bagaimanapun saya masih tetap menunggu suamiku pulang, kalau emang besok suamiku sudah tidak diharapkan oleh isteri keduanya.

Isteri pertama bilang seperti itu karena dia (isteri kedua) menikah dengan suaminya dikarenakan hanya karena hartanya saja, jadi ketika suaminya sudah tidak mempunyai apa-apa dia pasti disuruh pulang kerumah ku. (pihak informan tetangganya)

Berbeda dengan keluarga yang kedua cara memberikan nafkah meterial: sandang, pangan, papan kepada para isteri yaitu dengan cara memberikan yang sudah menjadi haknya para isteri ketika suami sudah menerima gajia, dan itupun diantar kerumahnya sendiri-sendir. Jadi ikatan

---

[6]Muhammad (responden), *Wawancara*, Sidoarjo,03 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi antara para isteripun kurang baik, karena kurangnya jaringan komunikasi dan tidak pernah bermain keruamah isteri pertamanya, jadi pada intinya ketika suami mau berkunjung kerumah salah satu isterinya, isteri satunya tidak setuju. Suami merasa kurang bisa bijak dalam menanggapi masalah pemberian nafkah baik berupa materiil maupun immateriil. Semula suami bisa membagi yang sudah menjadi haknya para isteri tapi jelang beberapa tahun suami sudah tidak memberikan nafkah meterial apaun kepada isteri pertamanya.

Memang pada waktu itu isteri pertama masih belum terasa kalau ditinggal dan tidak dikasih nafkah materiil maupun immateriil, akan tapi lama kelamaan isteri pertama terasa berat beban yang seharusnya dipikul berdua, akan tetapi ini dipikul sendirian dan ketika itu anaknya meminta uang untuk membayar sekolah. Sejak itu anaknya memintak haknya sebagai anak selumnya, ayahnya tidak memberikan nafkah apapun pada anak dan isteri pertamanya.

Jadi pada inti dari keluarga yang kedua itu yang tidak adil dalam hal memberikan nafkah materiil maupun immateriil akan tetapi suami masih bertanggung jawab untuk memberikan uang untuk membayar dan kehidupan anaknya sekolah.

Sebenarnya saya kasihan melihat ibu terkatung-katung sendirian, dalam kehidupnya yang masih memberikan nafkah pada anak-anaknya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum menikah dan tinggal dirumahnya. Semenjak itu penghasilan seorang pedagang pun tidak menentu, terkadang ramai, akan tetapi terkadang juga sepi.

Ibu tidak mempunyai penghasilan tetap, selain berdagang, dengan kesabaran dan keikhlasan menerima dengan sedikit berat hati karena suaminya sudah tidak memberi nafkah kepada isteri pertama lagi. (pihak informan dari anak yang dipoligami)[7]

Melihat dan membandingkan kasus diatas, berbeda lagi dengan keluarga yang ketiga, suaminya selalu memberikan yang terbaik untuk para isteri dan anaknya, karena suami menikah lagi dengan alasan isteri tidak bisa melayani suaminya semenjak isterinya kecelakaan.

Sebenarnya isteri pertama kurang setuju ketika suamiya menikah lagi, karena dia (isterinya) tidak mau dimadu dan dibagi cintanya sama orang lain yaitu calon isterinya tersebut. Akhirnya dengan ijin isteri pertama siami menikah lagi dengan catatan berlaku adil terhadap para isteri dan anaknya.

Setelah menikah suaminyapun selalu berusaha untuk berlaku adil dalam membagi nafkah yang sudah menjadi hak para isterinya dan anak-anak mereka, meskipun isteri pertamanya masih sering cemburu ketika suaminya berkunjung dan memberikan haknya pada isteri kedua, akan tapi suami bisa menenangkan situasinya ketika isterinya cembur jadi pembagiannyapun

[7] Samsul Arifin, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih bisa adil dalam meteriil: sandang, pangan, papan maupu immateriil (berkunjung dirumah para isterinya).[8]

Meskipun ayah menikah lagi akan tetapi ayah masih bisa membagi nafkah materiil maupun immateriil. Memang ibu (isteri pertama) terkadang masih cemburu ketika ayah mau berkunjung kerumah isteri keduanya tapi ayah bisa menenangkan ibu jadi ayah bisa membagi apa yang sudah menjadi haknya para isteri ayah. Saya sebagai anak dari ibu yang dipoligamipun, hubungan kami dengan keluarga isteri kedua ayah pun baik-baik saja meskipun kadang ibu tidak setuju ketika kita bermain kerumah isteri kedua ayah. Akan tetapi kita nekat saja untuk menjalin tali silaturrahim antara dua keluarga menjadi satu, supaya menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. (pihak informan dari anak yang dipoligami)[9]

2. **Nafkah Immateriil: Berkunjung dan Bermalam dirumah para istrinya.**

Isteri pertama sudah bisa menerima kenyataan ketika suaminya terpikat dan akhirnya menikah lagi, dan tidak adil padanya. Akan tetapi dia merasa kesepian ketika malam hari, karena terbiasa tidur ada yang menemani disampingnya. Yang biasanya suami berkunjung dirumah para isterinya, dan pembagian itu sudah disepakati oleh semua pihak selama 4 (empat) hari sekali, akan tetapi kenyataannya sekarang tidak berkunjung di rumah isteri pertamanya sama sekali.

---

[8] Sanaji (Responden), *Wawancara,* Sidoarjo, 02 juni 2010
[9] Deny (Informan), *Wawancara,* Sidoarjo, 02 juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkadang isteri pertama juga merasa kangen pada suaminya, cara untuk melampiaskan rasa kangen isteri pertama menyuruh anak cucu, dan tetangganya untuk tinggal dirumahnya dan bermalam disana supaya ada yang menemani ketika isteri pertama dimalam hari dan disiang hari supaya tidak merasa kesepian dan tidak teringan dengan masalahnya tersebut.

Setiap malam isteri pertama terbangun dari tidurnya, dan selalu berdoa untuk suaminya supaya dia bisa adil dalam segala hal baik berupa materiil maupun immateriil. Haya saja keinginan isteri pertama sangatlah tinggi untuk mendapatkan suaminya pulang ke rumah, akan tetapi semuanya itu sia-sia, karena sampai saat ini suaminya juga tidak berkunjung dirumah isteri pertamanya sama sekali.[10]

Dari isteri keduanya merasa senang karena terbiasa ketika malam hari tidak ada yang menemani, semenjak menikah lagi bisa ada pendamping hidup yang bisa diajak cerita, dan ketika itupun yang biasanya hidup sendiri akhirnya sudah terbiasa berdua.

Isteri kedua merasa kalau suaminya tidak pernah pulang ke rumahnya isteri pertama. Karena isteri kedua merasa bergantian selama ini suaminya sudah lama tinggal bersama isteri pertama sebelum menikah sama saya dulu. Jadi sekarang waktunya untuk tinggal bersama saya di rumah dan kehidupan baruku.

---

[10] Ngantimi (Responden), *Wawancara*, Sidoarjo, 29 maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya sebagai kepala keluargapun merasakan sudah tidak sesering dulu berkunjung kerumah isteri pertama, karena saya merasa isteri pertama sudah sering dan puas sama saya, semenjak dahulu sebelum menikah (poligami), oleh karena itu sekarang waktunya saya bersama isteri kedua. Akantetapi janji saya kepada isteri pertama tetap berkunjung padanya, tapi masih sering pada isteri keduaku. (Pihak Responden Para Isteri Dan suami)[11]

Keluarga A memang tidak seperti dulu ketika sebelum menikah, memang awal-awal menikah lagi masih bisa berkunjung dan membagikan yang sudah menjadi haknya secara adil (sesuai dengan kebituhan para isteri) di rumah salah satu isterinya, akan tetapi lama-kelamaan sudah mengurangi haknya isteri pertama, sampai tidak mengunjungi isteri pertamanya sama selaki, akan tetapi isteri pertama masih mau bermain ke rumah isteri pertamanya karena dia kangen akan kehidupan seperti dulu sebelum menikah (informan yaitu para tetangga yang mengetahui kehidupan kejadian tersebut). [12]

Berbeda lagi dengan keluarga lainya, Isteri pertema merasa semenjak suaminya menikah lagi tidak ada kedilalan dalam waktu bermalam dan berkunjung dirumah saya. Karena mungkin dia lebih cantik dari pada aku. Saya juga tidak tau alasan yang pasti kenapa suami saya tidak mau berkunjung di rumah saya lagi.

---

[11] Muhammad, *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Juni 2010
[12] Samsul Arifin, *Wawancara*, Sidoarjo 2 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saya heran semenjak menikah lagi suami dan isteri kedua masih mau bermain dan berkunjung di rumah saya, karena mau memberi yang sudah menjadi hak saya. Akan tetapi lama kelamaan semua di kurangi sedikit demi sedikit, sehingga yang biasanya bermalam di rumah saya selama 3 hari, dan selanjutnya untuk isteri pertama itu. Akan tetapi sekarang tidak sama sekali berkunjung ke rumah lagi.[13]

Hubungan saya dulu memang baik antara isteri pertama dengan saya, bahkan sayapun memanggil isteri pertama dengan sebutan kakak. Semenjak saya menikah dengan suami kakak saya, saya mempunyai keluarga yang baru. Dan pada waktu itu saya dan suami saya bermain untuk memberikan yang sudah menjadi haknya isteri pertama. Akantapi lama kelamaan suami saya sudah jarang untuk bermain ke rumah isteri pertamanya lagi. Ketika itu saya bertanya pada suami saya kenapa tidak pernah bermain ke rumah kakak (isteri pertamanya lagi)? Karena saya begitu bergairah lagi sama kamu (isteri perrtama).[14]

Biar bagaimana pun perasaan itu memeng tidak bisa dibohongi, saya manusia biasa yang bisa yang tidak luput dari kesalahan, awalnya memang saya masih berkunjung di rumah isteri pertama, karena meskipun saya sudah tidak bergairah sama dia tapi saya masih mempunyai tanggung jawab yang

---

[13] Masnu'ah, *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Juli 2010
[14] Sanaji , *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar, tapi lama kelamaan saya sudah tidak mengunjunginya lagi sampai sekarang.[15]

Saya merasa kasihan sama ibu karena biar bagaimana pun ibu saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Padahal ibu saya sudah memberikan yang terbaik bagi bapak saya. Saya merasa ibu saya juga tidak kalah cantik dari isteri pertamanya. Saya sebagai anak dari isteri yang dipoligami berusaha untuk menghibur setiap hari supaya tidak kaget ketika menerima kenyataannya seperti ini. Saya juga berusaha untuk bicara sama bapak dan isteri keduanya bapak untuk membujuk supaya mau berkunjung kerumah ibu saya tapi nyatanya nihil (informan dari anak yang dipoligami).[16]

Semenjak saya sudah tidak bisa menjadi selayaknya isteri (dikarenakan kecelakaan) lagi dengan sempurna suami saya berusaha untuk meyakinkan isteri pertama supaya mau dan menerima isteri saya yang kedua.

Pembagian berkunjung dan bermalam ke rumah para isteri pun dibagi secara merata dan sudah disepakati oleh semua pihak selama 2 hari. Jadi pada intinya dua hari untuk saya dan 2 hari untuk isteri keduanya, itu sudah menjadi kesepakatan semua pihak. Terkadang saya masih cemburu melihat suami saya berkunjung ke rumah isteri keduanya, suami saya tetap berkunjung tapi tidak pamit, akan tetapi ketika sudah dari sana suami saya baru mau terus terang.

---

[15]Sariah (responden), *Wawancara* ,Sidoarjo, 14 Maret 2010.
[16] Khotimah (informan), *Wawancara*,Sidoarjo, 30 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya saya kepengen bermain ke rumah isteri pertama dari suami saya, akan tetapi ketika saya mintak ijin sama suami saya dia selalu tidak mengizinkan karena dia takut ada kecemburuan diantara para isteri saya.

Saya sebagai suami harus berindak dengan seadil-adilnya kepada para isteri saya, meskipun isteri pertamaku tidak begitu suka tapi saya selaku kepala keluarga memberikakan yang terbaik pada kedua keluarga saya. Akhrinya saya memperkenalkan anak-anak saya pada isteri kedua saya. Jadi hubungan merekapun sangat erat dibalik ketidak tahuan ibunya (isteri pertama saya) (pihak responden).[17]

Sebenarnya saya bangga mempunyai ayah seperti itu, karena biar bagaimanapun ayah masih bisa adil dalam membagi nafkah baik berupa materiil maupun immateriil yaitu berkunjung di rumah para isterinya.

Sebelum menikahpun ayah meminta konsultasi sama orang-orang yang dianggap faham dan mengerti masalah itu, jadi sesuatu yang diputuskan oleh ayahpun sesuai dengan ketentuan dalam agama dan hukum Islam yang berlaku. (Pihak informan anak dari isteri yang dipoligami).[18]

---

[17] Samiaji (responden), *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Maret 2010
[18] Deny (informan), *wawancara*, Sidoarjo, 29 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEADILAN NAFKAH KEPADA PARA ISTRI YANG DIPOLIGAMI DI DESA SEGODOBANCANG KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Keadilan Nafkah Yang Dipoligami Di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan suatu faktor yang cukup urgent dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, kebahagia keluarga yang sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga, misalnya sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pangan (makanan) dan immateriil berkunjung di rumah para isterinya yang menjadi tanggung jawab suami.

Suami adalah pemimpin bagi isterinya sekaligus bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarganya. Seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara uang halal.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo bahwa ada 3 (tiga) kepala keluarga yang melakukan poligami. Akan tetapi 1 (satu) dari suami yang berpoligami dan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan adil dalam pemerataan pembagian nafkah materiil maupun immateriil yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Secara realitas 1 (satu) kepala keluarga telah mencukupi semua kebutuhan para isterinya. Cukup disini adalah menyamaratakan sesuai dengan kebutuhan para isteri, pemenuhan pada biaya kebutuhan nafkah materiil: sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (rumah), immateriil: berkunjung dan bermalam di rumah para isterinya, dan biaya lainya seperti sekolah, dan kebutuhan anak-anak mereka.

Sedangkan dari 2 (dua) kepala yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam baik berupa materiil: sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), maupun immateriil: (berkunjung dan bermalam di rumah para isterinya), akan tetapi salah 1 (satu) diantara 2 (dua) kepala keluarga ini masih membiayai anaknya untuk bersekolah.

Semula dari responden para isteri yang dimadu merasa tidak kurang baik nafkah materiil (sandang), (pangan), (papan) maupun immateriil (berkunjung di rumah para isterinya) dalam kehidupan rumah tangganya, akan tetapi suami mengurangi nafkah para isteri yang dimadu sedikit demi sedikit sampai sekarang tidak dikasih sama sekali.

Dari penelitian yang dilakukan penulis pada responden yang berpoligami di Desa Segodobancang dapat diketahui bahwa suami yang berpoligami telah melakukan adil menurut Imam Syafi'i adalah orang yang berada (mampu/ kaya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai pekerjaan tetep sebagai kariawan dan petani sehingga hasilnya memadahi. Sehingga mereka mempunyai persepsi bahwa dengan penghasilan tersebut mereka bisa mencukupi para isterinya dan anak-anaknya.

Karena kaum laki-laki telah diberikan kelebihan Allah SWT, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik larangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[1]

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 tersebut diatas, menunjukkan bahwa nafkah keluarga adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Karena itu, suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya yang satu ini.

Seorang suami hendaklah berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah keluarga dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang di ridhai Allah SWT. Suami tidak pantas berpangku tangan dan juga tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Ia harus memberikan nafkah keluarga secara ikhlas mengharap ridha dari Allah SWT dan demi kebahagian keluarga.

---

[1] Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai pendapat Imam Syafi'i mengenai adil dalam poligami sebagaimana sebelumnya, maka apabila disesuaikan dengan realitas yang terjadi pada masyarakat di Desa Segodobancang yang melaksanakan perkawinan poligami memahami adil dalam poligami banyak persepsi mengenai keadilan yang diterapkan.

Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa pembagian waktu bergilir bagi suami yang berpoligami standatnya adalah malam hari. Hal ini disesuaikan dengan situasi adat kebiasaan masyarakat yang biasanya beristirahat dimalam hari. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'Am ayat 96:

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.[2]

Dalam pembagian waktu diantara para isterinya suami hendaknya bersikap adil dan benar-benar dilakukan sesuai dengan masa pembagian, sekurang-kurangnya adalah malam dan sebanyak-banyaknya adalah tiga malam, kecuali jika ada kerelaan (ridha) dari isteri. Seorang laki-laki (suami) diciptakan dengan masa subur yang lebih panjang dibandingkan dengan seorang perempuan (isteri) yang masa suburnya lebih pendek dan mengalami masa haid, nifas, dan monopouse, sehingga pada masa-masa tersebut telah datang dalam hukum Islam

[2] Ibid, 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kesehatan isteri tidak diperbolehkan melakukan aktivitas seksual (hubungan biologos dengan suami).

Dengan demikian adil dalam poligami ditinjau dari prespektif Imam Syafi'i sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya kurang aplikatif, dan masyarakat di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo hanya menerapkan sebagian atau 1 (satu) kepala keluarga saja sedangkan yang tidak menerapkan sesuai dengan hukum Islam 2 (dua) kepala keluarga baik berupa materiil: sandang, pangan, papan, maupun immateriil: berkunjung dan bermalam dirumah para isterinya .

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keadilan Nafkah Materiil Dan Immateriil Dalam Poligami Di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

Menurut penulis adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau secara proposional. Karena Allah memerintahkan agar berlaku adil atau menempatkan sesuatu secara proposional, baik keadilan terhadap anak yatim dan para isteri bagi orang yang beristeri lebih dari seorang.

Adil dalam poligami terbagi menjadi 2 (dua) yakni bersikap materi dan immateri, adil yang bersifat materi harus dibagi secara merata (sesuai dengan kebutuhan para isteri) tanpa mengesampingkan salah satu dari keduanya. Misalnya memberikan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat kebendaan. Adil bersifat materi atau kebendaan sangat mudah dirasakan dan dinilai secara kasat mata.

Sedangkan adil yang bersifat immateriil adalah merupakan bahasa hati, bisa di ekspresikan melalui perbuatan dan dapat dinilai oleh orang lain atau bisa dirasakan orang lain. Misalnya rasa cinta dan kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang sangat sulit untuk dilaksanakan oleh seseorang yang berpoligami karena masalah cinta dan kasih sayang tidak biasa dibagi secara merata.

Allah menjelaskan dasar hukum keadilan yang bersifat immateri dalam ayat 129 surat An-Nisa'. Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al-Qur'an, menjelaskan keadilan yang dimaksud ayat ini adalah keadilan dibidang immaterial (cinta) itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hati dan berlebihan dalam kecendrungan pada yang dicintanya.

Melakukan adil dalam hal ini menafkahi para isterinya (nafkah lahir) dan anak-anaknya dengan menghasilkan yang cukup besar, hal itu bukanlah satu-satunya jaminan seorang suami bisa memenuhi aspek keadilan dalam hal nafkah immateriil (batin), akan tetapi dilain pihak suami belum mungkin bisa melakukan keadilan pada hal nafkah immateriil (batin). Begitu pula dengan kesehatan fisik sang suami tidak akan bisa terwujud rasa keadilan dalam memenui nafkah batin yang berhubungan dengan rasa cinta, kasih sayang serta hubungan biologis. Dikarenakan sifat kecenderungan manusia selalu ada dalam hati yang tidak bisa dinilai dengan abstrak'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecantikan serta kemudahan yang dimiliki oleh para isteri akan membuat sang suami akan lebih cenderung mencintai salah satu dari isterinya. Dengan demikian kecemburuan sosial dan diskriminatif akan menimbulkan perselisihan diantara isteri-isterinya. Adanya kecendrungan hati kepada salah seorang diantara isteri itu suatu yang tidak disenagi Allah dan berlawanan dengan prinsip "*Wa 'Asyruhunna Bi Al-Ma'ruf*" yang dituntut Allah dalam surat sebelumnya.

Keadilan pemberian nafkah materiil maupun immateriil ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, antara lain: cara memberikan nafkah, yaitu dengan cara membagi sama rata antara satu dengan yang lain, dan membagi sesui dengan kebutuhanya. Dan ada juga pemberian nafkah diantara isteri yang dimadu. Cara pemberian nafkah yang jarang oleh para suami, ini dikarenakan para isteri rata-rata mempunyai penghasilan sendiri, juga dikarenakan kultural masyarakat desa yang mayoritas petani, sehingga nafkah yang diberikan tidak rutin.

Dalam persoalan pemberian nafkah seharusnya suami lebih bersifat hati-hati dan adil, tetapi dalam praktek yang penulis teliti, para pelaku poligami kebanyak masih jauh menerapkan prinsip-prinsip poligami dalam Islam. Sebab dalam poligami Islam seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu harus benar-benar mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan setiap isteri yang disesuaikan dengan kemampuan suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu, para pelaku poligami Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dalam masalah pemberian nafkah masih jauh dari rasa keadilan yang sesuai dengan ajara Islam terutama dalam praktek poligami Islam, yang tidak sesuai tersebut sekitar 2 (dua) keluarga sebab mereka memberi dan kalau memberi, mereka sekedar menambah kebutuhan yang kurang. Tetapi yang 1 (satu) kepala keluarga mereka telah memenuhi kreteria yang telah ditetapkan dalam Islam, karena memberi secara rutin dan bagian para istri yang satu dengan yang lain itu sama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam pandangan penulis keadilan nafkah materiil maupun immateriil pelaksananya kebanyakan tidak sesuai apa yang di ajarkan dalam Islam seperti cara bergilir dan berkunjung kerumah para isterinya, meskipun ada yang melaksanakan dengan baik dan benar. Pemberian nafkah hanya 1 (satu) orang yang mempraktekkan seperti ketentuan Islam nafkah materiil maupun immateriil yang sesuai dengan ajaran Islam.

Maka setiap orang laki-laki yang akan melakukan praktek poligami harus menyiapkan diri sesuai dengan aturan diperbolehkan poligami, sehingga tidak menambah persoalan keluarga, apabila pelaksananya itu menyimpang dari ketentuan dalam Islam.

Penulis mengatakan bahwa kesamaan dalam pembagian kesempatan bergaul diantara sesama isteri (*qasm*), merupakan kewajiban suami yang harus yang harus dilaksanakan kepada para isteinya, dan kewajiban itu bukan bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sebagai syarat dalam poligami, melaikan kewajiban karena adanya ikatan suci yaitu perkawinan, yang disignifikan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga yang diharapkan dalam Al-Qur'an yaitu rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan dari permasahan yang diangkat dalam skripsi ini.

1. Dalam praktek pelaksanaan pemberian nafkah suami yang dipoligami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang dijalankan dari 3 (tiga) kepala keluarga yang melakukan poligami hanya 1 kepala keluarga yang melakukan adil terhadap para isterinya baik dari segi materiil maupun immateriil. Sedangkan 2 (dua) kepala keluarga lainya tidak melaksanakan dengan adil kepada para isterinya baik dari segi materiil maupun immateriil. Dari 2 (dua) kepala keluarga, salah 1 (satu) dari dari keluarga tersebut masih mau memberikan uang untuk kebutuhan anaknya sekolah.
2. Segala sesuatu yang berkenaan dengan keadilan nafkah dalam poligami tergantung pada masing-masing para isteri dengan kata lain, keadilan adalah proposional. Menurut beberapa ulama' keadilan dalam pemberian nafkah itu hukumnya wajib bagi para isteri yang dinikahi dengan pernikahan yang sah. Terutama bagi para suami yang malakukan poligami. Baik dari segi materiil maupun immateriil. Dari 3 (ketiga) kepala keluarga yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami hanya 1 (satu) yang memenuhi syarat keadilan dalam poligami yang di tinjau dari perspektif Imam Syafi'i yang dilakukan oleh para suami di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan 2 (kedua) kepala keluarga kurang adil sesuai dengan syarat poligami yang ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i. Sedangkan hukum Islam menilai keadilan dalam poligami terdiri dari 2 hal yaitu bersifat materiil dan immateriil, diletakkan secara proposional (menempatkan sesuatu pada tempatnya).

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh kaum muslim, penulis menyarankan, bila ingin melakukan poligami hendaknya menyiapkan mental spiritual serta ilmu agar dapat memenuhi dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam poligami Islam, terutama mengenai keadilan, baik dalam bidang materiil maupun immateriil.
2. Kepada para ulama' hendaknya meningkatkan penceramahan dan bekal ilmu terutama masalah poligami kepada masyarakat, khususnya di Desa Segodobancang Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang rentan mengingatkan mereka tentang kewajiban berlaku adil dan cara mengaplikasikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Slamet Abiding, dan Aminuddin, *fiqh Munakahat,* Bandung : CV. Pustaka Setia, cet. Ke-1, jilid 1 dan 2, 1999

Algra N.E, *Kamu Istilah Hukum,* Terjemahan. Saleh Adinata, et. Al, Jakarta: Binacipta, 1983

Abdul Malik Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* jakarta: PT. Pustaka Panjimas Juz V, 2005

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jogyakarta: Dana Bakti Wakaf, jilid 2, 1995

Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, cet.*3,* edisi ke-*2,* 1994

Darji Darmo Diharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Fathurrahman Djamil, *filsafat Humum Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Al-Albani Wahbi Sulaiman Ghowaji, *Sosok Wanita Muslim,* Bandung: Trigenda Karta, cet 1, 1995

Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Pustaka Amanah, 2002

Hasbi Ash-Shiddeqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Abdurrahman Do'i, I, *Penjelasan Lengkap Hukum–Hukum Allah (Syaria'ah*), Jakarta: Rajawali Pers, 2002

Musthafa Kamal, Cholil, dan Wahardjani, *Fiqh Islam Sesuai Dengan Putusan Majlis Tarjih,* Citra Karsa Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lutfi Widagdo Eddyono "*Pengertian Poligami*" dalam http://Id.Wikipedia.org/wiki/poligami, 27 maret 2009.

Al-Manar, *Fiqh Nikah,* Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003

Muhjaddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Di Hadapi 'Hukum Islam' Masa kini,* Jakarta: Kalam Mulia, 2003

Murtadho Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam, Jakarta: Lentera,1995*

Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Pilibs, *Monogami Dan Poligami Dalam Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Agus Purnomo, *Syarat – Syarat Poligami Dalam Islam*, dalam http:/www.Syarat-Syarat poligami Dalam Islam, 20 maret 2009.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Arij Abdurrohman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: GlobalMedia Cipta Publishing 2003

Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Diantara Fitrah, Hak Dan Kewajiban*, Jakarta: Pustaka Darul Haq

Sabiq Sayyid, *fikih Sunnah 6,* Bandung: PT Alma'arif, 1980

Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perkawinan,* Surabaya: CV Cempaka, 1997

San'ani-Al, *Subul Al – Salam,* Mesir: Dar Ahya' Al –Turas Al –Araby, Juz 3, 1379 H/1960 M

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1, 1974* Yogjakarta: Liberty, 1999

Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta cet.1, 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syikhi-Al Abu Dawud Ibn Al-Asy'ast, Sunan Abu Dawud Juz II, Bairut: Libanon, 1996

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Prenada Media, 2007

Amiur Nuruddin, Azhari Akhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Bandung: UI Press, 1982

Tim redaksi Esiklopedia Islam, Jild IV, Bandung: PT. Lehtiara Baruvan Hoeve, 1994

Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah,* Jakarta: Prestasi Pustaka publisher, 2007

Abdul Wahid Sa'ad, *Tafsir Al Hidayah, Ayat-Ayat Syari'ah,* Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, jild 1, 2000

Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Angkasa 1999

Az-Zuhaily Wahbah, *Al-fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu,* Damarkus: Darul fikr, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id